

ABSTRAKSI

SUATU TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA ABORSI DIHUBUNGKAN DENGAN PSIKOLOGI KRIMINAL (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

OLEH

AIDIL FITRIANSYAH

NIM : 02 840 0082

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Perihal pengaturan perihal aborsi dengan adanya perkembangan kemajuan zaman mengalami perkembangan, bahkan tidak dimungkinkan aborsi yang dahulunya begitu sangat ditentang, tetapi dalam zaman dewasa ini dapat diperbolehkan dengan berbagai alasan yang melandasinya. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pemikiran perihal diperbolehkun aborsi tersebut yang salah satunya ialah kemajuan dalam teknologi kedokteran itu sendiri. Teknologi kedokteran memungkinkan dokter dan intansi kesehatan mengetahui perkembangan dari janin yang sedang dikandung, sehingga memungkinkan bagi dokter untuk mengusulkan kepada seorang ibu yang sedang mengandung untuk menggugutkan kandungannya dengan alasan kandungan tersebut membahayakan jiwa si ibu. Keadaan ini belum dikenal dahulu tetapi untuk zaman sekarang ini keadaan tersebut adalah hal yang menjadi biasa. Berdasarkan kenyataan tersebut maka adalah suatu hal yang menatik untuk mengkaji permasalahan perkembangan kehidupan masyarakat terhadap pengaturan hukum tentang aborsi di Indonesia.

Dalam membahas skripsi ini diiguka permasalahan tentang : Bagaimana pengaruh perkembangan kehidupan masyarakat terhadap pengaturan hukum tentang aborsi di Indonesia dihubungkan dengan psikologi kriminal serta Bagaimanakah akibat hukum terhadap perlakuan pelaksanaan aborsi yang diakibatkan oleh perkembangan kemajuan zaman.

Setelah dilakukan penelitian secara kepustakaan dan di Pengadilan Negeri Medan maka diketahui Pengaruh perkembangan kehidupan masyarakat terhadap pengaturan hukum tentang uorsi di Indonesia dihubungkan dengan psikologi kriminal memberikan konstribusi terhadap pengaturan tentang pengaturan perihal aborsi ini. Hal ini ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga yang dahulunya aborsi tersebut tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun dapat dilakukan setelah adanya prediksi dunia kedokteran tentang bahaya terhadap ibu yang mengandung, sehingga aborsi dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Akibat

hukum terhadap perlakuan pelaksanaan aborsi yang diakibatkan oleh perkembangan kemajuan zaman sangat memungkinkan aborsi tersebut diperbolehkan dan aborsi tersebut dilarang. Apabila aborsi tersebut diperbolehkan maka harus cukup fakta pendukung dapat dilakukannya aborsi, tetapi apabila aborsi tersebut dilarang maka akibat-akibat hukum sebagaimana dijelaskan dalam KUH Pidana dapat diterapkan terhadap pelaku aborsi maupun yang turut juga menjalankan pelaksanaan aborsi seperti kedokteran.

